



BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR 100/340/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat serta Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Boven Digoel, maka perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa dalam rangka mengakui, melindungi dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, perlu Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Boven Digoel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia terhadap Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/ Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pemetaan wilayah adat di Kabupaten Boven Digoel secara partisipatif;
 - b. bersama Organisasi Perangkat Daerah teknis melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Boven Digoel;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Boven Digoel;
 - d. melakukan rapat koordinasi;
 - e. melaporkan pelaksanaan hasil verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kepada Bupati Boven Digoel;
 - f. memberikan rekomendasi penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adat kepada Bupati Boven Digoel.
- KETIGA : Panitia Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat melibatkan unsur Akademisi, Pakar Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai anggota.
- KEEMPAT : Guna mempermudah pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat membentuk Sekretariat Bersama (Sekber), dan membentuk Unit Kerja Panitia dengan Surat Keputusan Panitia dan disampaikan kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya untuk kegiatan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Boven Digoel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 2 September 2024

BUPATI BOVEN DIGOEL,



HENGKI YALUWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
 NOMOR : 100 / 340 / TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KABUPATEN BOVEN DIGOEL

| NO. | NAMA/JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM PANITIA |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bupati Boven Digoel | Pengarah |
| 2. | Wakil Bupati Boven Digoel | Pengarah |
| 3. | Ketua DPRK Boven Digoel | Pengarah |
| 4. | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 5. | Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) | Wakil Ketua |
| 6. | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan hidup dan Pertanahan | Sekretaris |
| 7. | Asisten Bidang Administrasi Umum | Anggota |
| 8. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | Anggota |
| 9. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) | Anggota |
| 10. | Inspektur Inspektorat | Anggota |
| 11. | Kepala Bagian Hukum SETDA | Anggota |
| 12. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA | Anggota |
| 13. | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum | Anggota |
| 14. | Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan SETDA | Anggota |
| 15. | Kepala Distrik Se-Kabupaten Boven Digoel | Anggota |
| 16. | Kepala Lembaga Masyarakat Adat Muyu, Manobo, Auwyu, Koroway, Kombay dan Sub Wanggom, Sub Wambon. | Anggota |
| 17. | Ketua-Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel | Anggota |

| | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| 18. | Ketua Yayasan Pusaka Bentala Rakyat | Anggota |
| 19. | Ketua Silva Papua Lestari | Anggota |
| 20. | Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat | Anggota |
| 21. | Samdhana Institute | Anggota |
| 22. | Agustinus Adriando Wodon, ST | Operator GIS |

BUPATI BOVEN DIGOEL

HENGKI YALUWO